

**PEMANFAATAN BARANG JAMINAN GADAI
SAWAH DI DESA PARGARUTAN JULU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**YUS RILLA PULUNGAN
NIM. 2010230039**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AD-DARY
PADANGSIDEMPUAN
2024**

**PEMANFAATAN BARANG JAMINAN GADAI
SAWAH DI DESA PARGARUTAN JULU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKIRIPSI

Diajukan sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

YUS RILLA PULUNGAN

NIM. 2010200039

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY

PADANGSIDIMPUAN

2024

**PEMANFAATAN BARANG JAMINAN GADAI
SAWAH DI DESA PARGARUTAN JULU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**




SKIRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*


Oleh:

**YUS RILLA PULUNGAN
NIM. 2010200039**

Pembimbing I*


**RISALAN BASRI HARAHAP, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003**

Pembimbing II


**MUSTAFID, M.H
NIP. 19921207 202012 1 015**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. : **Yus Rilla Pulungan**
Lampiran : 7 (tujuh lembar)

Padangsidimpuan, November 2024

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum UIN
SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Yus Rilla Pulungan** berjudul "**Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah Di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP: 19850901 201903 1 003

PEMBIMBING II

Mustafid, M.H
NIP: 19921207 202012 1 015

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yus Rilla Pulungan**
NIM : 2010200039
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah Di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, November 2024

Menyatakan



Yus Rilla Pulungan

NIM: 2010200039

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yus Rilla Pulungan
Nim : 2010200039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut UIN Syahada Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah Di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di Padangsidempuan
Pada tanggal November 2024
Yang Menyatakan,



Yus Rilla Pulungan
NIM. 2010200039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Yus Rilla Pulungan
NIM : 2010200039
Judul Skripsi : Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah Di Desa
Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. Ahmadrijar, M. Ag
NIP:19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP.19861223 201503 1 004

Anggota

Dr. Ahmadrijar, M. Ag
NIP:19680202 200003 1 005

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP.19861223 201503 1 004

Dr. Habibi, M. Hum
NIP.19800818 2000901 1 020

Agustina Damanik, S. Sos, M.A
NIP.198808122 023221 2 056

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin, 11 November 2024
Pukul : 14.00 Wib s/d Selesai.
Hasil /Nilai : 82,5
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,69



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 217 /Un. 28/D/PP.00.9/12/2024


Judul Skripsi : Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah Di Desa
Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah

Nama : Yus Rilla Pulungan
NIM : 2010200039

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidempuan, 11 Desember 2024
Dekan,




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Yus Rilla Pulungan
Nim : 2010200039
Judul Skripsi : **Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah Di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**
Tahun : 2024

Penelitian ini meneliti tentang pemanfaatan barang jaminan gadai sawah Di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Praktek gadai sawah yang terjadi pada masyarakat Di Desa Pargarutan Julu menjadikan akad gadai sebagai akad mencari keuntungan. Pihak penerima gadai akan tetap menggarap sawah jaminan gadai selama pihak penggadai belum mampu melunasi utangnya. hasil panen dari sawah jaminan tersebut menjadi milik penerima gadai. utang gadai tetap wajib dibayar sejumlah yang dipinjam pada saat awal akad, padahal penerima gadai sudah banyak memperoleh keuntungan dari hasil panen sawah jaminan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik pemanfaatan barang jaminan gadai lahan sawah di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan , dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pemanfaatan barang jaminan gadai di Desa Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. yaitu penulis terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang masalah Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah Di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu data primer, Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara wawancara secara langsung di lapangan dengan pihak yang terkait yaitu : Kepala Desa Pargarutan Julu, Tokoh Agama, Dan masyarakat yang melakukan praktek pinjam emas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang hukum positif, hukum ekonomi Islam, dan hukum ekonomi syariah ,dan jurnal hukum,. Data ini di dapatkan dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku yang erat kaitannya dengan *Ar-Rahn*.

Kata kunci: Pemanfaatan, Sawah, Gadai.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul **“Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah Di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan

Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasa Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof.Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan, Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A Sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
3. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A. selaku Pembimbing I dan bapak Mustafid, M.H. selaku Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan, Ibu Neila Hifzhi, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan.
5. Bapak Syapar Alim Siregar, M.H.I. selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary
Padangsidempuan

6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orangtua penulis yang tersayang kepada , Ayahanda Yunus Efendi Pulungan terimakasih untuk terus berjuang membiayai kehidupan penulis hingga saat ini, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Dan tidak lupa kepada ibunda tercinta Nurhidayah yang selalu memberi nasehat demi nasehat untuk terus kuat sampai ketahap ini, dan telah menyanyangi dan mengasihi sejak kecil, serta melangitkan doa nya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan.
8. Yang tidak kalah teristimewa penulis sampaikan terimakasih banyak kepada abangku Afan Rifhai Pulungan yang turut dalam membantu adiknya dalam perkuliahan , dan juga tidak lupa dengan adik- adikku, Kiki Afrina Pulungan, Raja Borkat Pulungan , Zam-Zam Alam Pulungan dan Idha Aisyah Pulungan yang selalu memberikan semangat . semoga kelak jadi manusia yang sukses dan bermanfaat dan bisa membahagiakan kedua orang tua kita.

9. Kepada teman-teman seperjuangan ku di kelas Hukum Ekonomi Syariah angkatan 20 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, Terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku penulis.
10. Terkhusus kepada teman ku Rani Wardani Hasibuan, Sri Rahmadhani, Widiya Syaputri , Riska Anggraini , Yenni Hannisyah , Dan Rizki Aprilia terimakasih telah menemani dan membantu hingga sampai di tahap akhir dan memberikan dukungan selama ini, dan juga tidak ada bosannya mendengar curhatan maupun keluh kesah penulis sampai i saat ini.
11. Terakhir untuk diri saya sendiri, Yus Rilla Pulungan terimakasih sudah bertahan sejauh ini. terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses menyusun skripsi ini, banyaknya rintangan dalam menyusun skripsi ini dan hampir putus asa namun percaya rencana Allah pasti lebih baik, akan ada rintangan dan proses yang akan di hadapi kedepannya. Tetap semangat walaupun sedikit terlambat dalam perkuliahan, karena tidak ada seorang pun yang mau terlambat dalam perkuliahan. skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai.
12. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbalalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, November 2024
Penulis

Yus Rilla Pulungan
NIM:2010200039

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	..’..	Apostrof

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *mo Nomor ftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau arkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
— ؤ	Dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ء.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
..... ؤ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....ى.....	<i>Fathah</i> dan alif ataya	<u>a</u>	a dan garis atas
ى.....ى.....	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
و.....ى.....	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddahat* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah itu*.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulisterpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata

tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PESETUJUAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQSAH SKRIPSI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Tujuan Penelitian	7
G. Penelitian Terdahulu.....	8
H. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
1. Pinjam Meminjam (Qard).....	13
a. Pengertian Qard	13
b. Rukun Dan Syarat.....	14
c. Status Barang Gadai.....	18
d. Berakhirnya Akad.....	18
2. Al-Rahn (Gadai)...	19
a. Dasar Hukum Al – Rahn.....	21
b. Rukun Dan Syarat Al – Rahn.	22
c. Hak Dan Kewajiban Para Pihak.....	25
3. Berakhirnya Akad Rahn.....	26

BAB III METODE PENELITIAN	28
1. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian	28
2. Sumber Data.....	28
3. Tehnik Pengumpulan Data.....	29
4. Pengolahan Data.....	30
5. Pengecekan Keabsahan Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	33
A. Temuan Umum Lokasi Penelitian	34
1. gambaran umum desa pargarutan julu, kecamatan angkola timur.....	34
a. Sejarah Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur	34
b. Struktur Organisasi Desa Pargarutan Julu	36
c. Visi Dan Misi Desa Pargarutan Julu.....	37
d. Keadaan Demografis Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur	37
e. Kondisi Perekonomian di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur	38
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian.....	39
1. Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah Di Desa Pargarutan Julu, Kabupaten Tapanuli Selatan.....	39
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan.....	47
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57

B. Saran..... 59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pinjam meminjam adalah perjanjian yang terjadi timbal balik antara kedua belah pihak, dengan salah satu pihak memberikan barang yang habis pakai, dengan perjanjian bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan barang tersebut sebagaimana barang tersebut diterimanya. Pinjam meminjam mengandung nilai ibadah karena didalamnya terdapat unsur tolong-menolong. Oleh karena itu, si pemberi pinjaman dilarang mensyaratkan tambahan atau bunga kepada si peminjam ketika akan mengembalikan pinjamannya. Pinjam meminjam mengandung nilai ibadah karena didalamnya terdapat unsur tolong-menolong.¹

Dengan demikian, tidak dibenarkan kepada siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad semacam ini, karena pada dasarnya akad pinjam meminjam termasuk akad dengan maksud dan tujuan untuk menolong dan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan.

Gadai Secara umum istilah gadai adalah pinjaman dengan jaminan, agar transaksi utang-piutang saling percaya. Untuk meyakinkan pihak pemberi hutang maka dibutuhkan jaminan berupa barang yang memiliki nilai. Untuk mendapatkan pinjaman maka pihak peminjam memberikan

¹ Jamal Jamil Muchtar, N, Patimah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Melalui Rentenir," *QadāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3 (2022) hlm. 306.

jaminan berupa suatu barang kepada pemberi pinjaman. Apabila seorang berutang kepada orang lain, kemudian ia memberikan kepada pemberi utang sebuah jaminan seperti bangunan atau binatang ternak, jaminan tersebut terus tertahan di tangan si pemberi utang hingga utangnya selesai di bayar. *Rahn* seperti ini adalah *rahn* yang di bolehkan oleh Islam.²

Pada dasarnya benda gadai berada dalam kekuasaan si penerima gadai maka dalam pasal 1157 KUH Perdata memberikan kewajiban bagi si penerima gadai atau pihak ketiga untuk merawat benda gadai (kendaraan) yang ada dalam kekuasaannya.³ Ia bertanggung jawab atas kehilangan atau kemerosotan benda gadai, jika itu terjadi atas kesalahannya (kelalaiannya). Dalam hal ini penerima gadai berkewajiban untuk menjaga dan merawat benda gadai seperti: kendaraan bermotor, agar benda gadai tersebut tetap berfungsi sebagaimana mestinya bukan berarti penerima gadai mempergunakan benda gadai tersebut layaknya sebagai pemilik benda gadai tersebut.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berdasarkan perma Nomor 02 tahun 2008 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 343 ayat 1 “Penerima gadai berhak mempunyai hak menahan harta gadai sampai utang pemberi gadai dibayar lunas”. Dijelaskan dalam fiqih mu’amalah bahwa hak penerima gadai (*murtahin*) atas barang gadai

² Ongky Alexander dkk., “Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah,” *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (31 Agustus 2023), hlm.43.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1157 KUH Perdata.

atau jaminan (*marhun*) hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mengandung nilai, bukan pada pemanfaatan dan pemungutan hasilnya.⁴

Beberapa ulama berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan gadai sekalipun atas izin dari penerima gadai dikarenakan hal itu termaksud pada hutang yang menarik manfaat, sehingga jika dimanfaatkan termaksud riba.⁵ Beberapa ulama seperti ulama berpendapat penerima gadai boleh memanfaatkan barang jaminan gadai apabila barang jaminan tersebut berupa hewan ternak dan kendaraan yang memerlukan biaya perawatannya. Maka penerima gadai dibolehkan untuk memanfaatkannya sebagai biaya pengganti perawatannya. Tetapi jika barang yang dijadikan sebagai barang jaminan tidak memerlukan biaya perawatan maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut.

Ada hal yang menarik di Desa Pargarutan, dimana mayoritas masyarakat di Desa Pargarutan bekerja sebagai petani, dengan demikian harta yang paling berharga bagi masyarakat adalah sawah. Jika dalam keadaan terdesak dan sawah yang menjadi mata pencaharian utama belum memasuki masa panen, maka tidak sedikit petani di Desa Pargarutan melakukan sebuah kegiatan pinjam gadai dengan menjaminkan sawahnya agar mendapatkan pinjaman. akan tetapi praktik yang terjadi dimasyarakat

⁴ Undang-undang KHES pasal 343 ayat (1).

⁵ Samsul Karmaen dan Antoni Antoni, "Pemanfaatan Barang Jaminan oleh Murtahin Dalam Perspektif Islam," *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2020), hlm. 25.

lebih khususnya masyarakat Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan.⁶

Masyarakat di Desa Pargarutan Julu biasanya menggadaikan sawahnya kepada kerabat atau tetangganya seperti yang dilakukan Bapak Irfansyah Harahap sebagai *rahin* dan Bapak Imam Hanafi Harahap sebagai *murtahin*. Dimana Bapak Irfansyah Harahap menggadaikan sawahnya yang dilakukan pada tahun 2020. Proses yang dilakukan sangat sederhana Bapak Irfansyah Harahap menawarkan kepada Bapak Imam Hanafi “untuk meminjamkan emas sebanyak 15 gram dengan jaminan sawah”. Bapak Imam Hanafi menyetujui permintaan dari Bapak Irfansyah dengan perjanjian bahwa pinjaman emas yang 15 gram itu dengan jaminan sawah, apabila emas itu belum lunas maka sawah masih dalam penguasaan *murtahin*.⁷

Selama berada ditangan *murtahin*, hak penggarapan, penanaman, dan hasil panen sawah berada ditangan peminjam tanpa dikurangi dengan utang yang ada. Hasil panen yang melimpah dari sawah pun menjadi hak peminjam. Terkadang apabila penebusan sawah belum dilakukan mencapai waktu bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan menggarap itu sudah lebih besar dari nilai yang dipinjamkan. sebagai pemegang gadai menguasai sawah yang ditahannya sebagai jaminan utang dan mengambil

⁶ Imam Hanafi, Murtahin, *Wawancara* (Pargarutan Julu, 15 Januari 2024).

⁷ Irfansyah Harahap, Rahin, *Wawancara* (Pargarutan Julu, 15 Januari 2024).

hasil/manfaat dari sawah tersebut hingga pemilik sawah (penggadai) mengembalikan semua emas yang ia pinjam.

Dalam hukum ekonomi syariah hal tersebut dianggap sebagai riba dan kezaliman, karena akad gadai itu tidak merupakan akad *tijarah* (mencari keuntungan) tetapi merupakan akad *tabarru'* bertujuan untuk menolong pihak yang membutuhkan secara suka rela tolong-menolong yang bersifat sosial yang berhak mengambil manfaat atau menikmati hasil tersebut ialah orang yang menggadai barang tersebut atau orang yang memiliki barang tersebut. tolong-menolong yang bersifat sosial yang berhak mengambil manfaat atau menikmati hasil tersebut ialah orang yang menggadai barang tersebut atau orang yang memiliki barang tersebut.⁸

Sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas, maka ada dua hal yang ingin penulis teliti, yaitu bagaimana praktik pemanfaatan barang jaminan gadai lahan sawah Di Desa Pargarutan Julu dan Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Yang Dilakukan Di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan.

B. Fokus Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas disimpulkan bahwa yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah Pemanfaatan Barang

⁸ A M Nasution, *Dampak gadai sawah terhadap ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola*, 2019.

Jaminan Gadai Sawah Di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

C. Batasan Istilah

Dalam hal ini, untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan serta menghindari terjadinya kesalah pahaman serta menimbulkan keliruan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat pada penelitian ini sehingga mempermudah pembaca dalam mengetahui istilah dalam penelitian ini.

1. Praktek Pinjam Emas : merupakan persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan emas kepada pihak yang ingin meminjamnya dengan syarat bahwa pihak yang meminjam ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.
2. Gadai sawah : Gadai sawah adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh “pemegang gadai.”⁹
3. Hukum Ekonomi Syariah : adalah ilmu tentang muamalah, ini konsep ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan ajaran Islam. Dasar hukumnya berasal dari

⁹ Ridwan Munir, Rena Nurajjah, dan Enceng Iip Syaripudin, “Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (28 Juni 2022), hlm.94.

Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma para ulama, serta landasan konstitusional seperti Undang-Undang perbankan Syariah.¹⁰

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemanfaatan barang jaminan gadai lahan sawah di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pemanfaatan barang jaminan gadai di Desa Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan ?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan sebagai tambahan dan memperkaya Ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi Syariah terutama tentang pemanfaatan barang jaminan(gadai)
2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu muamalat (hukum ekonomi syariah) di masyarakat dalam masalah gadai (rahn);

F. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjawab persoalan dari rumusan masalah diatas:

¹⁰ Ady Purwoto Dkk., "Hukum Ekonomi Syariah," (Banten : PT Sada Kurnia Pustaka ,2023).hlm.17.

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan praktik pemanfaatan barang jaminan gadai lahan sawah di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan .
2. Untuk memahami pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pandangan praktik pemanfaatan barang jaminan gadai yang terjadi di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan .

G. Penelitian Terdahulu

Penulisan penelitian ini menggali penelitian-penelitian sebelum sebagai bahan perbandingan. Penulis juga menggali informasi dari buku-buku maupun dari skripsi dan jurnal dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang sebelumnya tentang penelitian penulis dan supaya tidak terjadi suatu kesamaan dalam penelitian yang dibuat peneliti, maka peneliti membuat penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Azalia Faradiba Saokori yang berjudul Pemanfaatan Gadai Kebun Kelapa Dalam Prespektif Fiqih Muamalah (Studi Pada Masyarakat Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi NTT) 2020.¹¹

Persamaan dalam penulisan skripsi yang ditulis oleh Azalia Faradiba Saokori adalah sama- sama membahas tentang pemanfaatan barang jaminan gadai. Sedangkan perbedaanya yaitu pada skripsi terdahulu membahas tentang pemanfaatan barang jaminan gadai (kebun kelapa),

¹¹ Azalia Faradiba Saokori, "Pemanfaatan Gadai Kebun Kelapa Dalam Prespektif Fiqih Muamalah di Desa Anaraja Kec. Nangapanda Kab. Ende Prov. NTT" (Mataram, UIN Mataram, 2020).

dan prespektif fiqh muamalah, serta pembatasan atau tempo waktu gadai. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pemanfaatan barang jaminan gadai (lahan persawahan) serta pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemanfaatan barang jaminan gadai tanpa pembatasan tempo atau waktu .

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuninggsih yang berjudul, Peran Tokoh Agama Dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat tentang Praktek Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah Di Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah 2020.¹²

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemanfaatan barang jaminan gadai, sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi Sri Wahyuninggsih ini membahas mengenai peran dan antusias tokoh agama dalam memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan barang jaminan, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah membahas tentang pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemanfaatan barang jamina gadai yang terjadi di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Adanan Murroh Nasution (2019) yang berjudul Dampak Gadai Sawah Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Batang Angkola .

¹² Sri Wahyuninggsih, “Peran Tokoh Agama Dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Tentang Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah di Desa Ungga Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah” (Mataram, UIN Mataram, 2020).

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang telah dipaparkan oleh Adanan Murroh Nasution terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dipaparkan oleh Adanan Murroh Nasution terletak pada lokasi penelitian dan objek penelitian yang mana Adanan Murroh Nasution meneliti tentang dampak gadai sawah terhadap ekonomi masyarakat, sedangkan penelitian peneliti yaitu membahas tentang pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemanfaatan barang jamina gadai yang terjadi di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan.¹³

4. Penelitian Fingky Utami (2018) membahas Praktik gadai sawah petani desa Tandam Hilir II dalam persepektif ekonomi Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fingky Utami sama-sama membahas tentang gadai sawah, namun yang membedakannya adalah penelitian ini mengkaji pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemanfaatan barang jaminan gadai yang terjadi di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan penelitian Fingki Utami mengkaji praktek gadai sawah di desa tandam hilir II ditinjau dari persepektif islam. Oleh karena itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian fingky utami sangat jelas. Yang menjadi responden penelitian ini adalah masyarakat Desa

¹³ Adnan Murroh, "Dampak Gadai Sawah Terhadap Ekonomi Islam Masyarakat Kecamatan Batang Angkola," *Jurnal Muamalah* Vol. 1, no. 2 (2020): hlm. 2.

Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan dan penelitian Fingky Utami yang menjadi respondennya adalah masyarakat desa tandam hilir II.14

5. Penelitian Maisara Ulfa (2019) membahas terkait dengan Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gada (Gadai) Sawah dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar).

Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada dua macam sistem gadai yang diterapkan pada kecamatan Indrapuri yaitu pihak penerima gadai yang memanfaatkan sawah dan pihak penggadai yang menggarap sawah dengan ketentuan bagi hasil. Praktek gadai yang terjadi di kecamatan indrapuri ini belum sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Maisara Ulfa yakni sama-sama mengkaji tentang gadai sawah, sedangkan yang membedakannya penelitian ini membahas terkait dengan pemanfaatan barang jaminan gadai yang terjadi di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I pendahuluan

Kajian yang memuat Latar Belakang , Rumusan Masalah, fokus masalah,

¹⁴ Fingky Utami, "Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir Ii Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Muamalah*, Vol. 2 no. 1 (2019): hlm. 78.

Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian.

Bab II Landasan teori

Dalam Bab ini membahas tentang teori hukum ekonomi syariah, pinjam meminjam, gadai, pemanfaatan barang jaminan gadai, dan berakhirnya gadai.

Bab III Metodologi penelitian

Berisi kajian tentang jenis penelitian, alamat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data.

Bab IV pembahasan dan hasil penelitian:

Bab ini mengenai kajian hasil penelitian : praktik pemanfaatan barang jaminan gadai lahan sawah di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pemanfaatan barang jaminan gadai yang dilakukan di Desa Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bab V Penutup

Bab ini bab penutup yang isi kajiannya memuat tentang kesimpulan dari penelitian yang dipaparkan diatas dan kesimpulan yang memuat jawab dari rumusan masalah dan memberikan saran sebagai masukan agar bermanfaat untuk penulis maupun pembaca.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pinjam Meminjam (*qardh*)

a. Pengertian *Qardh*

Secara etimologi, *qardh* berarti pinjaman hutang (*muqradh*) atau juga bisa berarti memberikan pinjaman hutang (*iqradh*). Terminologi *qardh* adalah memberikan kepemilikan (*tamlík*) suatu harta (*mal*) dengan sistem mengembalikan penggantinya tanpa unsur tambahan.¹⁵

Secara syar‘i, menurut Hanafi, adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali, atau dengan kata lain: suatu transaksi yang dimaksud untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.¹⁶

Pinjam-meminjam disebut dengan *al-qardh*. Menurut bahasa, *al-qardh* yaitu sebagai *mall* yang dipinjamkan kepada orang lain. orang yang memberi pinjaman akan memotong sebagian dari hartanya kepada orang yang meminjam. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Sedangkan, menurut istilah fikih, *al-qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa tambahan.¹⁷

¹⁵ Fasiha Fasiha, “Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2018): 23–33, <https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.197>.

¹⁶ Fasiha Fasiha, “Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2018), hlm 25.

¹⁷ Kegiatan Pinjam, Meminjam Uang, dan DI Masyarakat, “*Legal Analysis Of The Main Causes Of Money Loan*” 1, no. 1 (2022), hlm,24.

Hakikat pinjam meminjam adalah perjanjian yang terjadi timbal balik antara kedua belah pihak, dengan salah satu pihak memberikan barang yang habis pakai, dengan perjanjian bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan barang tersebut sebagaimana barang tersebut diterimanya.

Pinjam meminjam mengandung nilai ibadah karena didalamnya terdapat unsur tolong-menolong. Oleh karena itu, si pemberi pinjaman dilarang mensyaratkan tambahan atau bunga kepada si peminjam ketika akan mengembalikan pinjamannya.

b. Rukun dan Syarat

1. *Shigat*

Shigat adalah ijab dan Kabul.¹⁸ Tidak ada perbedaan dikalangan fukaha bahwa ijab itu sah dengan lafal utang dan dengan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti kata “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula Kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima” atau “aku rida” dan lain sebagainya.

¹⁹Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sighat al-aqad* ialah:

¹⁸ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 32.

¹⁹ Armila, Rahmawati, dan Saidah, “Tinjauan al-Muāmalah al-Adabiyah Dalam Transaksi Jual Beli Batu Bata di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar,” *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (3 Juli 2024).

- a) *Shigat al-aqad* harus jelas pengertiannya, maka kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak menimbulkan banyak pengertian (bias), misalnya seseorang mengucapkan “aku serahkan benda ini”. Kalimat tersebut masih belum dapat dipahami secara jelas, apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan atau titipan.²⁰
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan Kabul. Tidak boleh antara yang berhijab dan yang menerima berbeda lafadh, misalnya seorang berkata, “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan kabul berkata, “aku terima benda ini sebagai pemberian”.
- c) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, dan sifatnya. Selain itu juga, menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah harus saling ridha.²¹

2. *Aqidain*

dua pihak yang melakukan transaksi yaitu pemberi utang dan pengutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut :

a) Syarat-syarat Bagi Pemberi Utang (*Muqrid*)

Fukaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi utang adalah termasuk ahli *at tabarru*” (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat dan pandai (dapat membedakan yang baik dan yang

²⁰ Abdul Aziz Dan Ramdanyah Ramdanyah, “Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam,” *Bisnis : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (29 September 2016). hlm.128).

²¹ H. Abd Rahman Ghazaly, H. Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada, 2010). hlm.52.

buruk). Sehingga tidak sah bagi orang yang tidak berakal sehat, belum baligh dan tidak memiliki harta untuk mentasarrufkan hartanya untuk piutang.²²

Mereka berargumentasi bahwa utang-piutang adalah transaksi *irfa'* (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya, seperti sedekah.

b) Syarat Bagi Pengutang (*Muqtarid*)

Syafi'iyah mensyaratkan pengutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan memberi derma).²³

1. *Muqrad* (harta yang dihutangkan)

Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

- a) Harta harus ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang dan sebagainya.
- b) Harta yang dihutangkan disyariatkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa).²⁴
- c) Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.²⁵

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 336.

²³ Kusnan Imran, Nandar Sunandar, Dan Nashiruddin Ash Shiddiqi, "Analisis Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan" 3, no. 2 (2023).

²⁴ Muṣṭafā Dīb. Bughā dan Fakhri Ghafur, *Buku pintar transaksi syariah: menjalin kerja sama bisnis dan menyelesaikan sengketanya berdasarkan panduan Islam* (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm.57.

²⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 233.

Harta yang dijadikan sebagai barang jaminan pada akad gadai haruslah *milkun tam* (kepemilikan sempurna) pemberi gadai bukan *milku naqis* (milik perkongsian). Karena ketika barang itu berupa milik perkongsian sipemberi gadai tidak bebas bertindak dengan harta tersebut, karena didalam harta itu masih terdapat hak orang lain. Kemudian benda yang dijadikan sebagai jaminan harus bisa diserahkan *rahin* kepada *murtahin* pada saat akad berlangsung.²⁶

Jika barang jaminan tidak bisa diserahkan pada saat akad berlangsung, maka akad gadai tidak sah. Karena kondisi barang jaminan bukan dalam penguasaan penerima gadai. Terkait dengan *sighat* yang digunakan dalam transaksi gadai ini menurut penulis haruslah berupa *sighat* yang berbentuk lisan dan tulisan. Ketika muncul sengketa dikemudian hari salah satu pihak tidak mengakui transaksi gadai yang terjadi diantara mereka. Maka *sighat* tulisan bisa dijadikan salah satu bukti yang akurat dipengadialan agama.²⁷

²⁶ Murroh, "Dampak Gadai Sawah Terhadap Ekonomi Islam Masyarakat Kecamatan Batang Angkola," hlm. 140.

²⁷ Husnul Khatimah Syarif, Rohani, dan Sirajuddin, "Tinjauan terhadap Perjanjian Sistem Pembayaran Menggunakan Ringgi' dalam Praktik Gadai Sawah," *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya* 4, no. 1 (1 Juni 2023), hlm 9.

c. Status barang gadai

Gadai baru dianggap sah ketika barang jaminan sudah diserahkan kepada penerima gadai dan uang yang dibutuhkan sudah diterima oleh pemberi gadai. Oleh karena itu status hukum gadai terbentuk pada saat terjadi akad utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.²⁸

Adapun barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan anatar lain;

- a. Barang-barang yang dapat dijual, karena barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan sebagai barang jaminan.²⁹
- b. Barang jaminan harus berupa harta yang menurut pandangan syara', oleh karena itu tidak sah menggadaikan yang bukan harta.
- c. Barang jaminan harus berupa barang yang dapat diketahui, tidak boleh menggadaikan barang yang tidak jelas.
- d. Barang jaminan harus milik sendiri.³⁰

d. Berakhirnya Akad

Para ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:³¹

- 1) Berakhirnya Masa Berlaku Akad Itu, Apabila Akad Itu Memiliki tanggung waktu.

²⁸ Bagus Hermawan, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Barang Gadai," *Az Zarka'* Vol. 7, no. 2 (2015).

²⁹ h M Thalhah, "Kedudukan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata" 9, No. 2 (2007). hlm 213.

³⁰ Calvin Alief Junitama, Elvira Dwi Rahmawati, dan Murtala Karina, "Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata," *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 1 (6 Juni 2022), hlm.42.

³¹ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 26.

- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
 - a) Jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
 - b) Berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau *khiyar rukyah*
 - c) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.³²

2. *Al – Rahn* (gadai)

Kata *al-rah*n berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata *rahana-yarhanu-rahnan* yang berarti gadai, jaminan, tetap, lama, penahanan atau penangguhan . Dalam fikih-fikih klasik, gadai dikenal dengan nama *rah*n. Kata رهن sendiri dalam arti bahasa memiliki arti menggadaikan, yang memiliki arti jaminan.³³

Sedangkan secara etimologis, *rah*n memiliki arti tetap atau lestari. *Rah*n juga dapat diartikan sebagai (*al tsubut, al habs*) yang berarti penetapan atau penahanan. Dalam fikih muamalah, gadai biasa disebut dengan istilah *rah*n

³² Abdurrahman Misno, "Gadai Dalam Syariat Islam ", *Ad-Deenar Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*,"2017.Hlm.34.

³³ Alexander Dkk., "Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*" 2023.hlm. 45.

yang secara bahasa diartikan dengan *ats-Tsubut wa ad-Dawam* yang berarti tetap dan kekal, atau *al-habsu dan al-luzuum* yang mempunyai arti penahan.³⁴

Secara istilah, *rahn* menurut al-Qurthubi adalah barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berutang sampai pihak yang berutang melunasi utang tersebut. Menurut Ibnu Qudamah, *rahn* adalah harta yang digunakan sebagai jaminan atas utang agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya.

Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah jaminan hutang atau gadai. Dalam kontrak tersebut, tidak terjadi pemindahan kepemilikan atas barang jaminan.³⁵

Dengan demikian, pemindahan kepemilikan atas barang hanya terjadi dalam kondisi tertentu sebagai efek atau akibat dari kontrak atau perjanjian. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *rahn* adalah suatu akad (perjanjian) hutang piutang dengan menjadikan

³⁴ Shifa Nurul Fadhillah dkk., "Tinjauan Akad Rahn dalam Fikih Muamalah terhadap Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Sawah," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2021), hlm.89.

³⁵ Mahbub Junaidi dan Luluk Nur Hidayati, "Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam," *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 4, no. 1 (7 Januari 2021), hlm. 48.

suatu barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya.³⁶

Dalam pemberian utang piutang ini merupakan salah satu tin dakan tolong menolong yang dilakukan oleh orang dalam keadaan yang terpaksa atau mendesak. Demi ketenangan hati pemberi utang, yang berutang memberikan suatu barang yang bernilai harta kepada pemberi utang untuk dijadikannya sebagai jaminan dalam berutang.

a. Dasar Hukum *Rahn*

Landasan hukum yang memperbolehkan transaksi gadai (*ar-rahn*) dalam Islam berdasar dala Al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW dan berdasarkan pada kesepakatan para Ulama.

1. Al-Qur'an

Dasar ayat Al-Qur'an yang melandasi bolehnya praktik gadai dapat ditemukan dalam surah Al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ
أَنْتُمْ قُلُوبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia

³⁶ Surepno Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (30 September 2018), hlm.182.

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2. Rukun dan Syarat *Rahn*

a. Rukun

Menurut jumhur ulama rukun *ar-rahn* itu ada empat yaitu:

- a. Orang yang berakad (*ar-rahin dan al-murtahin*)
- b. *Sighat* (lafadz ijab dan qabul)
- c. Utang (*al-marhun bih*)
- d. Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*)³⁷

b. Syarat

Syarat-syarat gadai (*ar-rahn*) menurut ulama fiqih ialah

1. *Sighat*, ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab Syarat *sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.³⁸
2. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum menurut pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum,

³⁷ Muhammad Alfi Syahrin, “Gadai Menurut Pandangan Islam,” *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (19 Maret 2021), hlm. 41.

³⁸ Samsul Rizal, “Analisis Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat,” 2019, hlm 16.

yang ditandai dengan aqil baliqh, berakal sehat dan mampu melakukan akad.

3. Utang (*Marhun Bih*) mempunyai pengertian bahwa : (a) Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; (b) merupakan barang yang dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; (c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.
4. *Marhun, marhun* adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang.³⁹

Dapat dipahami anak kecil, orang gila dan orang yang berada dalam kondisi dipaksa untuk melakukan transaksi gadai, transaksi yang seperti ini dianggap tidak sah atau batal. Begitu juga dengan bentuk utang dalam transaksi gadai tidak boleh dalam bentuk utang yang bertambah-tambah. Contoh si peminjam berjanji kepada si pemberi pinjaman bahwa ia akan melunasi hutangnya pada tanggal yang telah disepakati diantara keduanya.

Ternyata pada tanggal yang telah ditentukan pihak peminjam belum mampu melunasi utangnya dengan alasan tertentu. Lalu muncul kesepakatan baru diantara keduanya, sipeminjam boleh membayar utang melebihi tanggal yang telah disepakati dengan syarat sipeminjam harus membayar sekian persen dari jumlah pinjaman atas keterlambatan membayar utangnya. Maka praktek yang seperti termasuk riba hukumnya haram.

³⁹ Alfi Syahrin, "Gadai Menurut Pandangan Islam."

Harta yang dijadikan sebagai barang jaminan pada akad gadai haruslah *milkun tam* (kepemilikan sempurna) pemberi gadai bukan *milku naqis* (milik perkongsian). Karena ketika barang itu berupa milik perkongsian sipemberi gadai tidak bebas bertindak dengan harta tersebut, karena didalam harta itu masih terdapat hak orang lain. Kemudian benda yang dijadikan sebagai jaminan harus bisa diserahkan rahin kepada murtahin pada saat akad berlangsung. Jika barang jaminan tidak bisa diserahkan pada saat akad berlangsung, maka akad gadai tidak sah. Karena kondisi barang jaminan bukan dalam penguasaan penerima gadai.

Terkait dengan sighat yang digunakan dalam transaksi gadai ini haruslah berupa sighat yang berbentuk lisan dan tulisan. Ketika muncul sengketa dikemudian hari salah satu pihak tidak mengakui transaksi gadai yang terjadi diantara mereka. Maka sighat tulisan bisadijadikan salah satu bukti yang akurat dipengadialan agama.

c. Hak dan Kewajiban para pihak

Menurut Abdul Aziz Dahlan, yakni pihak *rahin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajibannya adalah:

1. Hak dan Kewajiban *Murtahin*.

a. Hak *Murtahin*:

- 1) *Murtahin* berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* pada saat itu jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil dari penjualan *marhun* tersebut di ambil

sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya di kembalikan kepada *rahin*.⁴⁰

- 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- 3) Selama *marhun bih* belum di lunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang di serahkan oleh pemberi gadai.⁴¹

b. Kewajiban *Murtahin*

- 1) *Murtahin* berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya.
- 2) *Murtahin* tidak di bolehkan menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri.
- 3) *Murtahin* berkewajiban untuk memberitahu kepada *rahin* sebelum di adakan pelelangan *marhun*.⁴²

c. Hak dan Kewajiban *Rahin*

a. Hak *Rahin*

- 1) *Rahin* berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah *rahin* melunasi pinjaman hutangnya .
- 2) *Rahin* berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu di sebabkan oleh kelalaian *murtahin*.

⁴⁰ Fadhilah dkk., “*Tinjauan Akad Rahn dalam Fikih Muamalah terhadap Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Sawah.*” 2021, hlm. 90.

⁴¹ Pamonaran Manahaar, “Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 2 (30 April 2019), hlm.102.

⁴² Iman Nur Hidayat Dan Nurmalasari Mulya Putri, “Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia” 4, No. 2 (2021) hlm. 172).

3) *Rahin* berhak mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah di kurangi biaya pelunasan *marhun* bih, dan biaya lainnya.

4) *Rahin* berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.⁴³

b. Kewajiban *Rahin*

1. *Rahin* berhak untuk melunasi *marhun* *bih* yang telah di terimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah di tentukan, termaksud biaya lain yang telah di tentuan *murtahin*.

2. *Rahin* berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah di tentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun* *bih* kepada *murtahin*.⁴⁴

3. Berakhirnya Akad gadai

Berakhirnya akad gadai ialah :

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
2. *Rahin* membayar hutangnya
3. Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan *rahin*
4. Pembebasan hutang dengan cara apapun.
5. Pembatalan oleh *murtahin*.
6. Rusaknya barang gadai oleh tindakan *murtahin*.

⁴³ Parmonaran Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Vol. 2, no. 10 (2019): hlm. 103.

⁴⁴ Manahaar, hlm. 103. anahaar, hlm, 103.

7. Meninggalnya rahin atau *murtahin*.⁴⁵

⁴⁵ Edi Mulyono, Hidayat Darussalam, dan Muhammad Nikman Naser, “Penghentian Akad Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *DIES: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies* 2, no. 1 (11 Juni 2023), hlm 41.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merujuk kepada pedoman penulisan karya ilmiah, agar dapat menyusun Skripsi yang berhasil dengan baik maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan didalamnya. Pembahasan metode penelitian dalam penelitian ini memuat sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan yaitu penulis terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang masalah Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah Di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Lokasi penelitian ini adalah Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

2. Sumber Data

Data di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer dan sekunder:

a. Data primer (*primary data*)

Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara wawancara secara langsung di lapangan dengan pihak yang terkait dalam Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah Di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum

Ekonomi Syariah. yaitu : Kepala Desa Pargarutan Julu, Tokoh Agama, Dan masyarakat yang melakukan praktek pinjam emas

b. Data Sekunder (*secoundary data*)

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber- sumber yang telah ada.⁴⁶ Data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan peneliti terdahulu. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang hukum positif, hukum ekonomi Islam, dan hukum ekonomi syariah ,dan jurnal hukum,. Data ini di dapatkan dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku yang erat kaitannya dengan Ar-Rahn, Al-Quran dan Hadist, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang di arahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan.⁴⁷

Penulis akan melakukan wawancara dengan menanyakan kepada *rahn* dan *murtahin* , yaitu Kepala Desa Pargarutan Julu, Tokoh Agama, Dan masyarakat yang melakukan praktek pinjam emas

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 162.

⁴⁷ Sugiyono, hlm. 162.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dari sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan lain sebagainya. Metode dokumentasi adalah metode dengan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar dan dokumen ini hanya berbentuk wawancara.⁴⁸

Dokumentasi dalam penelitian ini yang digunakan adalah surat bukti akad gadai yaitu surat keterangan pinjam meminjam menggunakan materai dan ditandatangani.

4. Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan sudah diperoleh, kemudian data tersebut di analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dengan demikian, dalam hal ini, setelah terkumpul data-data yang berkaitan dengan masalah Pemanfaatan Barang Jaminan

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 165.

Gadai Sawah Di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.⁴⁹

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka data selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori. Dalam penelitian ini penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif, tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.⁵⁰ Dalam penelitian ini adalah penyajian data secara cermat dan sistematis mengenai pelaksanaan masalah Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah Di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masing kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas. Dan selanjutnya diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan masalah Pemanfaatan Barang

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 164.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 164.

Jaminan Gadai Sawah Di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.. sehingga dapat di ambil kesimpulan dan dapat diberikan saran atau solusi dari masalah tersebut.⁵¹

5. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.⁵² Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen. Triangulasi sumber yang peneliti lakukan adalah dengan cara melakukan pengecekan data

⁵¹ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 126.

⁵² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm 330.

yang telah diperoleh melalui berbagai sumber, seperti kompilasi hukum ekonomi syariah, hukum ekonomi islam ,dan Masyarakat yang memberikan tanggapannya mengenai masalah Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah Di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.⁵³

⁵³ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 127.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur.

Desa Pargarutan Julu terletak di dalam wilayah kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan geografis wilayah, Pargarutan Julu berada diantara:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sijung kang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pargarutan Dolok
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pargarutan Tonga
4. Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Pasar Pargarutan

Desa pargarutan Julu memiliki akses jalan yang mudah di lalui oleh masyarakat. Iklim desa yang curah hujannya sedang, sebagaimana desa - desa lain yang di Indonesi. mempunyai iklim kemarau dan hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.⁵⁴

a. Sejarah Desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur

Berdirinya desa Pargarutan Julu sebelum zaman kolonialisme dan sudah berdiri sejak berpuluh-puluh tahun. Dijuluki dengan nama Pargarutan karena terdapat sebuah bekas

⁵⁴ *Buku Monografi Desa Pargarutan Julu*, 2023 hlm. 24.

penggaruk jejak kaki manusia yang disebut Oppu Jalak Maribu yang cukup besar diatas batu pada saat mengasah alat perkakas. Bekas penggaruk jejak kaki tersebut menjadi julukan Pargarutan. Pargarutan terdapat empat nama desa yang sama yaitu : Pargarutan Jae, Pargarutan Tonga, Pargarutan Julu, dan Pargarutan Dolok.⁵⁵

Pargarutan Julu asalnya dari Tabusira terus ke Batutambur (Simandalu) kemudian sampai di desa Pargarutan Julu. Pendiiri desa Pargarutan Julu adalah Mangaraja Gunung Tua. Mangaraja ini mempunyai 5 anak bersaudara yaitu:

1. Sutan Paingbaon
2. H. Muhammad Sotar
3. H. Suman
4. Sutan Biapori (Bagas Godang)
5. Suten


Berawal dari pendiri Mangaraja kemudian disebarkan oleh penerus anak-anaknya. Desa Pargarutan Julu terdapat sedikit suku yaitu, Harahap, Siregar, Pohan (Simanjuttak) dan Nainggolan. Desa Pargarutan Julu mempunyai Dalihan Natolu yang dimana Siregar selaku anak boru, Pohan (Simanjuttak) selaku Mora dan Harahap selaku Kahanggi. Setelah desa ini di bangun dan penduduknya pun semakin banyak. Penduduk dapat hidup rukun dan damai meskipun sukunya sedikit

⁵⁵ *Buku Monografi Desa Pargarutan Julu*, 2023, hlm. 25.

b. Struktur Organisasi Desa Pargarutan Julu

Struktur organisasi adalah kerangka yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat dengan tugas, wewenang, serta hubungannya satu sama lain. Masing-masing mempunyai peranan dalam lingkungan kesatuan yang utuh. Struktur organisasi desa Pargarutan Julu adalah sebagai berikut:⁵⁶

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Desa Pargarutan Julu



Sumber: kepala desa

Berdasarkan gambar struktur diatas pada tahun 2020 Kepala Desa Pargarutan Julu Bernama Ahmad Harun Harahap, Sekretarisnya Bernama Alman Saleh Harahap, Kaur Perencanaan

⁵⁶ Bapak Ahmad Harun Harahap, Kepala Desa, *Wawancara* (Pargarutan Julu 18 Juli 2024), t.t.

Bernama Ahmad Rifai, Kaur Keuangan Bernama Zenuar Hendri Siregar, Kasi Pemerintahan Bernama Endepina Harahap, Kasi Pelayanan Bernama Nasruddin Harahap.⁵⁷

c. Visi Dan Misi Desa Pargarutan Julu

Visi desa pargarutan julu, Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat Desa Pargarutan Julu yang didukung dengan kesejahteraan dalam pertanian dan pelayanan pemerintahan yang baik serta pengeimbangan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Misi desa Pargarutan Julu, Sukses didalam kemajuan, makmur didalam kesejahteraan, membudidayakan masyarakat agar menganut pola hidup bergotong royong.⁵⁸

d. Keadaan Demografis desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur.

Desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur adalah desa yang bermarga Harahap, Siregar, Pohan (Simanjuttak) dan Nainggolan. yang bersuku batak Tabusira. Dimana desa ini memiliki penduduk yang lumayan banyak.

Tabel. 1
Jumlah penduduk pargarutan julu, kecamatan angkola timur

No	Keadaan Penduduk	Jumlah
1	Jumlah Kepala keluarga	600 KK

⁵⁷ Ahmad Harun Harahap, Kepala Desa, *Wawancara* (Pargarutan Julu, 18 Juli 2024), t.t.

⁵⁸ Buku monografi Desa Pargarutan julu 2023, hlm. 26.

2	Jumlah Penduduk	2. 789 Orang
3	Jumlah Perempuan	1. 411 Orang
4	Jumlah Laki-laki	1.378 Orang

Dari Tabel tersebut, dapat dilihat bahwa desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur adalah desa yang luas karena jumlah penduduknya sebanyak 600 Kepala Keluarga (kk) dengan jumlah penduduk lebih kurang 2.789 orang. Dengan jumlah laki-laki 1.378 orang dan perempuan sebanyak 1.411 orang. Desa Pargarutan Julu populasi penduduknya lumayan padat.⁵⁹

e. Kondisi Perekonomian di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur.

Pargarutan Julu memiliki beraneka ragam usaha atau mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dimana terdapat mata pencaharian yang beragam rupa.

Tabel 2.

Mata pencaharian desa pargarutan julu, Kecamatan Angkola Timur

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1150 Orang
2	PNS	100 Orang
3	Supir Angkot	9 Orang
4	Bidan Desa	10 Orang
5	Pelajar	1120 Orang
	Jumlah	2. 789 Orang

⁵⁹ Ahmad Harun Harahap, Kepala Desa, *Wawancara* (Pargarutan Julu, 18 Juli 2024).

Adapun jenis pertanian yang diolah oleh masyarakat desa Pargarutan Julu adalah bersawah, karena daerah ini termasuk daerah yang subur maka 45 tanaman padi dapat tumbuh dengan subur selain bersawah masyarakat desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur berkebun tanaman musiman seperti bayam, kacang panjang dan tanaman lain.

Perekonomian di desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur tidak membawa pengaruh buruk dalam kehidupan keluarganya. Selain bersawah masyarakat Pargarutan Julu juga menanam karet dan kopi. Karet dan kopi tumbuh dengan baik dan subur karena daerah Pargarutan Julu sangat cocok untuk perkebunan. Bagi yang tidak memiliki kebun sendiri mereka menjadi buruh ditempat orang lain.⁶⁰

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah Di Desa Pargarutan Julu, Kabupaten Tapanuli Selatan .

Pelaksanaan gadai sawah di Desa Pargarutan ini dilakukan ketika masyarakat Desa Pargarutan membutuhkan pinjaman , baik dalam jumlah yang besar maupun kecil. Dilakukan semata-mata karena kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Gadai sawah ini dilakukan dengan cara seseorang yang akan meminjam emas tetapi hanya memiliki sebuah sawah,

⁶⁰ *Buku Monografi Desa Pargarutan Julu, 2023, hlm. 27.*

mendatangi kerabat atau tetangganya yang bersedia memberi pinjaman.⁶¹

Ketika pemilik emas (*murtahin*) bersedia meminjamkan emasnya kepada pemilik sawah (*rahin*), maka dilakukanlah sebuah kesepakatan dengan membuat surat, yang dinamakan dengan surat keterangan pegang gadai. Emas yang dipinjamkan diserahkan langsung oleh *murtahin* kepada *rahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat gadai itu dilakukan. Penyerahan emas yang akan dipinjam tersebut tergantung pada permintaan *rahin*, begitu juga jumlah emas yang akan dipinjamkan tergantung pada permintaan *rahin*.

Sawah yang menjadi jaminan tersebut berada ditangan *murtahin*. Selama berada ditangan *murtahin*, hak penggarapan, penanaman, dan hasil panen sawah berada ditangan *murtahin* tanpa dikurangi dengan utang yang ada. Hasil panen yang melimpah dari sawah pun menjadi hak *murtahin*. Terkadang apabila penebusan sawah belum dilakukan mencapai waktu bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan menggarap itu sudah lebih besar dari nilai yang dipinjamkan.

Pada tanggal 18 juli 2024 hasil wawancara peneliti dengan Bapak Imam Hanafi yaitu Masyarakat Desa Pargarutan Julu. yang bekerja sebagai PNS Bapak Imam Hanafi menjelaskan mengenal istilah gadai sawah ini dengan istilah *pinjam-pake* atau *dondon*,

⁶¹ Imam Hanafi , Murtahin, *Wawancara* (Pargarutan Julu, 18 Juli 2024).

karena kedua istilah ini menurut masyarakat Desa Pargarutan Julu memiliki makna yang sama dengan istilah gadai, mereka justru lebih mengenal istilah *pinjam-pake* atau *dondon* dari pada istilah gadai.⁶²

Pada tanggal 18 juli 2024 peneliti mewawancarai Bapak Imam Hanafi merupakan salah satu *murtahin* yaitu orang yang memberi pinjaman emas (penerima gadai). Pada tahun 2020 ada kerabat yang datang meminjam emas sebanyak 5 Ame (12,5 gram) dengan alasan untuk DP sepeda motor kendaraan untuk bekerja dengan perjanjian akan mengembalikan pinjaman emas tersebut selama 1 tahun , dan Bapak Imam Hanafi mengatakan ia akan memberikan pinjaman tersebut dengan sebuah jaminan agar nanti tidak ada pihak yang di rugikan dan Bapak Imam Hanafi mempunyai jaminan untuk mengambil hak nya apabila persengketaan terjadi , maka terjadilah perjanjian tersebut dengan jaminan sawah .

Pada tanggal 19 juli 2024 peneliti lanjut mewawancarai Bapak Irfansyah Harahap, merupakan salah satu *rahin* (pemberi gadai) dengan ikatan bersama Bapak Imam Hanafi. Pada tahun 2020 Bapak Irfansyah Harahap mendatangi Bapak Imam Hanafi untuk meminjam emas sebanyak 5 ame (12,5 gram) dia mengatakan bahwa dia ingin meminjam emas Bapak Imam Hanafi sebanyak 5 ame (12,5 gram) untuk kebutuhan DP sepeda motor untuk kendaraan bekerja . dengan

⁶² Imam Hanafi , Murtahin, *Wawancara* (Pargarutan Julu, 18 Juli 2024).

mengatakan “ aku meminjam emas mu sebanyak 5 ame (12,5 gram) untuk DP sepeda motorku biar ada jalanku untuk bekerja, satu tahun ini nanti aku kembalikan jaminan nya sawah kami”. kemudian Bapak Imam Hanafi mengatakan “ ku kasih emas ku sebanyak 5 ame dengan jaminan sawah ”, dan terjadilah perjanjian tersebut .⁶³

Jaminan sawah tersebut berada ditangan Bapak Imam Hanafi (*murtahin*) Sawah yang menjadi jaminan tersebut berada ditangan *murtahin*. Selama berada ditangan *murtahin*, hak penggarapan, penanaman, dan hasil panen sawah berada ditangan *murtahin* tanpa dikurangi dengan utang yang ada. Hasil panen yang melimpah dari sawah pun menjadi hak *murtahin* sampai sekarang dikarenakan harga emas yang tahun ke tahun semakin menaik maka *rahin* tidak sanggup untuk melunasi hutang tersebut, di karenakan sawah tersebut merupakan salah satu mata pencaharian *rahin* untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari.

Pada tanggal 23 juli peneliti lanjut mewawancarai Ibu Tetti merupakan *murtahin* (penerima gadai), Ibu Tetti bekerja sebagai guru . dari hasil wawancara Ibu Tetti menceritakan bahwa pada tahun 2023 tetangga Ibu Tetti datang untuk meminjam emas dengan alasan untuk biaya pernikahan anaknya, dia berkata bahwa dia perlu pinjaman untuk tambah biaya pernikahan anaknya dengan janji akan mengembalikannya jangka waktu 1 tahun ini sebanyak 6 ame (15

⁶³ Irfansyah Harahap, Rahin , *Wawancara* (Pargarutan Juli,18 Juli 2024).

gram), tetapi Ibu Tetti tidak langsung menyetujui permintaan tersebut, namun tetangga Ibu Tetti mengatakan ia berjanji akan mengembalikannya dalam waktu 1 tahun ini dengan menjaminkan sawahnya, dan Ibu Tetti menyetujui permintaan tersebut.

Sawah tersebut sampai sekarang masih di kekuasaan Ibu Tetti, karena tetangga *murtahin* belum melunasi hutang yang ada. Semua hak penggarapan dan hasil panen sawah tersebut berada di kekuasaan *murtahin*, namun *murtahin* pernah sekali memberikan 1 karung padi hasil panen sawah tersebut pada saat hasil panennya melimpah. Sampai sekarang sawah masih dalam kekuasaan *murtahin* karena hutang emas belum dilunasi sampai sekarang.⁶⁴

Pada tanggal 24 juli peneliti lanjut mewawancarai Ibu Erni sebagai *rahin* (pemberi gadai) dengan ikatan bersama Ibu Tetti, dari hasil wawancara *rahin* menceritakan bahwa pada tahun 2023 *rahin* meminjam emas tetangganya yang bernama Ibu Tetti, untuk tambahan biaya pernikahan sebanyak 6 ame (15 gram).⁶⁵

Dengan jaminan sawah, *rahin* terpaksa meminjam emas tersebut karena kurangnya dana untuk pernikahan anaknya karena tidak ada yang bisa dijual selain sawah karena sawah hanya satu-satunya harta *rahin*, dan ia tidak rela menjualkannya dan lebih memilih meminjam kepada tetangganya dengan harapan tahun depan bisa

⁶⁴ Tetti, Murtahin, *Wawancara*, (Pargarutan Juli 23 Juli 2024).

⁶⁵ Erni, Rahin, *Wawancara*, (Pargarutan Juli 24 Juli 2024).

dilunasi . Tetapi sampai sekarang hutang *rahin* belum bisa dilunasi karena harga emas semakin naik setiap tahun dan pendapat rahin hanya pas untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga sampai sekarang hutangnya belum dapat dilunasi.

Pada tanggal 28 juli 2024 peneliti lanjut mewawancarai Bapak Jenuar Henri Siregar sebagai *murtahin* (penerima gadai). dimana hasil dari penelitian *murtahin* menceritakan bahwa ada kerabatnya datang untuk meminjam emas sebanyak 10 AME (25 gram) untuk tambah biaya membangun warung kopi karena kerabat *murtahin* sudah tidak mau bersawah lagi melainkan ingin membuka warung kopi, dengan perjanjian akan membayar apabila sudah mempunyai uang dalam jangka waktu dekat, *murtahin menyetujui* permintaan kerabatnya.⁶⁶

Pada tanggal 29 juli 2024 peneliti lanjut mewawancarai Bapak Ahmad Rifai Harahap sebagai *rahin* (pemberi gadai) dengan ikatan bersama Bapak Jenuar Henri Siregar, hasil dari penelitian *rahin* menceritakan bahwa ia telah meminjam emas kerabatnya sebanyak 10 AME (25 gram). Untuk tambah biaya membangun warung kopi dengan alasan ia sudah tidak mau bersawah lagi melainkan ingin membuka warung kopi dengan janji akan melunasinya dalam waktu dekat.⁶⁷

⁶⁶ Jenuar Henri Siregar, Murtahin, *Wawancara*, (Pargarutan Juli 28 Juli 2024).

⁶⁷ Ahmad Rifai Harahap, Rahin, *Wawancara*, (Pargarutan Juli 28 Juli 2024).

Pada tanggal 3 Agustus peneliti lanjut mewawancarai tokoh agama desa Pargarutan Julu yang bernama Markon Siregar, dimana hasil wawancara Bapak Markon Siregar menjelaskan bahwa maraknya terjadi pinjam gadai tersebut karena pendapatan masyarakat semakin menurun dan banyaknya datang keperluan mendesak seperti menutupi biaya pernikahan anak, biaya berobat dirumah sakit, biaya keperluan sekolah anak dan membayar utang kepada orang lain. Karena dizaman sekarang ini sangat sulit untuk menemukan orang yang bersedia mau meminjamkan uangnya kepada orang lain tanpa ada keuntungan yang ia peroleh. Apalagi uang yang harus dipinjam orang lain tersebut dalam jumlah yang banyak dan jangka waktu pembayarannya bertahun. Zaman sekarang ini orang yang dipinjamkan juga sangat susah untuk membayar hutangnya.⁶⁸

Bapak Markon Siregar menjelaskan bahwa pinjam gadai ini diperbolehkan dengan ketentuan harus bagi hasil tetapi *murtahin* menolak karena jika bagi hasil maka *rahin* semakin lama membayar hutang karena *rahin* berpikir bahwa ia masih bisa menikmati hasil sawahnya, jika hasil penggarapan, panen sawah berada di kekuasaan *murtahin* maka *rahin* berpikir keras untuk menebus sawahnya.

Pada tanggal 04 Agustus 2024 peneliti mewawancarai tokoh agama Bapak Mikrot Harahap sekarang bekerja sebagai pengurus

⁶⁸ Markon Siregar, Tokoh Agama, *Wawancara* (Pargarutan Julu 03 Agustus 2024).

masjid.⁶⁹ Hasil wawancara Bapak Mikrot Harahap menceritakan bahwa sudah beberapa kali menjelaskan kepada pihak yang terkait agar tidak melakukan praktik seperti itu melainkan membagi hasil dari panen sawah tersebut dan sawah seharusnya tetap dipakai oleh pemilik sawah, namun *murtahin* tidak menerimanya karena mayoritas *rahin* sudah sering menepati janjinya maka *murtahin* mengambil alih hak sawah

Ada beberapa faktor penyebab masyarakat Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan menggadaikan sawah mereka yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor utama yang menjadi alasan warga masyarakat Desa Pargarutan Julu melakukan praktik gadai adalah dikarenakan faktor ekonomi. Masyarakat di Desa Pargarutan Julu menggunakan gadai sebagai jalan alternatif agar memudahkan keperluannya. Kegiatan gadai yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menggadaikan barang jaminan mereka kepada saudara, kerabat atau orang terdekatnya.

Masyarakat meyakini bahwa menggadaikan kepada orang terdekat lebih mudah bagi yang telat membayar atau melunasi hutang menjadikan masyarakat enggan menggunakan jasa lembaga pegadaian. daripada menggadaikan kepada lembaga pegadaian yang menurut mereka terlalu berbelit-belit dan tidak bisa mengatur tempo

⁶⁹ Mikrot Harahap, Tokoh Agama, *Wawancara* (Pargarutan Julu 04 Agustus 2024).

pelunasan hutang sendiri. Kemudian adanya bunga bagi yang telat membayar atau melunasi hutang menjadikan masyarakat enggan menggunakan jasa lembaga pegadaian.⁷⁰

b. Faktor Sosial

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pargarutan Julu pada dasarnya menggunakan asas tolong menolong dan timbal balik. Masyarakat yang melakukan transaksi gadai dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak, pihak yang menggadaikan mendapatkan pinjaman untuk kebutuhan yang diperlukan dan pihak penerima gadai mendapatkan barang jaminan yang berguna dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dibandingkan dengan menggadaikan kepada lembaga pegadaian yang diyakini masyarakat tidak mudah dan berbelit-belit. Kejadian seperti ini sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Desa Pargarutan Julu.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan

Gadai adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di terimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau

⁷⁰ Markon Siregar, Tokoh Agama, *Wawancara*, (Pargarutan Julu 03 Agustus 2024).

sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat diartikan bahwa al-rahn adalah jaminan utang atau gadai.⁷¹

Prinsip gadai dalam hukum ekonomi syariah adalah akad *tabarru'* (kebajikan) bukan akad *tijarah* (mencari keuntungan). Namun yang terjadi pada masyarakat Desa Pargarutan Julu transaksi gadai sawah ini dilakukan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan. Pihak penerima gadai sama sekali tidak memberikan bagi hasil panen kepada pemberi gadai.⁷²

Gadai ini diperbolehkan karena dalam transaksi gadai terdapat prinsip tolong menolong antara sesama manusia. Pihak pemberi gadai akan merasa terbantu karena telah mendapatkan bantuan dana dari saudaranya, begitu juga sebaliknya pihak penerima gadai tidak akan merasa wasawas modal tidak akan kembali, karena ia telah memegang berupa barang jaminan yang diberikan oleh pihak penggadai. Jika suatu hari nanti penggadai tidak sanggup melunasi utangnya barang jaminan tersebut bisa dijadikan sebagai pembayarannya.

Ketentuan akad gadai telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut:

⁷¹ Calvin Alief Junitama, Elvira Dwi Rahmawati, dan Murtala Karina, "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), Dan Hukum Perdata," *Hukum Bisnis Islam* Vol. 12, no. 1 (2020): hlm. 27.

⁷² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 34.

Pasal 373:

- (1) Rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih*/utang, dan akad.
- (2) Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel yaitu: *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*.
- (3) Akad yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.⁷³

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 mengemukakan Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahun* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*,

⁷³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 373.

sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.⁷⁴

e) Penjualan *marhun*

Apabila jatuh tempo *murtahin* tetap harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang syariah. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi milik *rahin*.⁷⁵

f) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

g) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dalam transaksi gadai tidak boleh dalam bentuk utang yang bertambah-tambah. Contoh si peminjam berjanji kepada si pemberi

⁷⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

⁷⁵ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, Cetakan Pertama* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 365.

pinjaman bahwa ia akan melunasi hutangnya pada tanggal yang telah disepakati diantara keduanya. Ternyata pada tanggal yang telah ditentukan pihak peminjam belum mampu melunasi utangnya dengan alasan tertentu. Lalu muncul kesepakatan baru diantara keduanya, sipeminjam boleh membayar utang melebihi tanggal yang telah disepakati dengan syarat sipeminjam harus membayar sekian persen dari jumlah pinjaman atas keterlambatan membayar utangnya. Maka praktek yang seperti termasuk riba hukumnya haram.

Adapun yang diperbolehkan dalam Islam didasarkan pada surah al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
أَتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Artinya Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menjelaskan jika terjadinya utang piutang ditengah perjalanan dan tidak ada penulis, maka hendaknya dilakukan dengan memegang tanggungan (jaminan). Boleh tanpa tanggungan, tetapi Allah mengingatkan supaya yang berutang membayar tepat pada waktunya dan

hendaknya ia takut kepada ancaman Tuhan atas orang yang berlaku khianat.

Selain Al-Quran, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar.

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِي

Artinya: Sesungguhnya, Nabi shallallahu" alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang ,dan beliau menggadaikan baju besinya".(HR. Bukhari no. 1926 dan Muslim)

Jumhur ulama Fuqaha berpendapat, bahwa murtahin tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut, meskipun *rahin* mengijinkannya karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat mengambil manfaat sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.⁷⁶

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa praktek gadai sawah yang berlaku pada masyarakat Desa Pargarutan Julu adalah praktek ribawi, Karena ada berupa tambahan yang diperoleh oleh penerima gadai dan tambahan tersebut sudah diperjanjikan pada saat akad. Praktek gadai sawah yang seperti ini, tentu penerima gadai akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari transaksi gadai tersebut. Seorang

⁷⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Fiqih Mua'amalah* (Mataram: Sanabil, 2017), hlm. 234.

penggadai masih tetap berkewajiban melunasi hutangnya sejumlah yang ia pinjam.

Oleh karena itu menurut peneliti praktek gadai sawah yang seperti ini bukanlah termasuk membantu ekonomi pihak penggadai melainkan menindas pihak penggadai. Hal ini bisa dibuktikan banyaknya kejadian dimasyarakat Desa Pargarutan Julu sudah bertahun-tahun belum sanggup melunasinya. akhirnya sawah jaminan tersebut masih tetap berada dibawah kekuasaan penerima gadai.

Praktik gadai sawah di Desa Pargarutan Julu, seperti yang dijelaskan, menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya terkait larangan riba (bunga). jumbuh ulama fuqaha menekankan bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang gadai, meskipun *rahin* (pemberi gadai) mengizinkannya. Hal ini dikarenakan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dapat dianggap sebagai riba, karena *murtahin* memperoleh keuntungan tambahan dari pinjaman yang diberikan.

Faktor penunjang banyak terjadinya pinjam gadai dizaman sekarang ini adalah karena sangat sulit untuk menemukan orang yang bersedia mau meminjamkan uangnya kepada orang lain tanpa ada keuntungan yang ia peroleh. Apalagi uang yang harus dipinjam orang lain tersebut dalam jumlah yang banyak dan jangka waktu pembayarannya bertahun.

Karena zaman sekarang ini orang yang dipinjamkan juga sangat susah untuk membayar hutangnya maka dari itulah masyarakat Desa Pargarutan Julu meminta sebuah jaminan supaya di kemudian hari tidak ada unsur yang dirugikan. Menurut peneliti melalui cara inilah pihak penerima gadai membantu ekonomi pemberi gadai. Tetapi cara tersebut termasuk menindas dan memanfaatkan masyarakat yang lagi membutuhkan.

Apabila hutang sudah lunas di bayar oleh *rahin* kepada *murtahin* maka surat perjanjian pinjam gadai tersebut dihapuskan seperti dibakar atau dirobek untuk menghindari perselisihan dikemudian hari terhadap *rahin* dan *murtahin*. Namun perjanjian juga bisa berakhir dan dialihkan kepada orang lain ketika *murtahin* butuh emasnya kembali karena keperluan mendesak maka *murtahin* bisa mencari pengganti untuk mengelola sawah tersebut dengan persetujuan oleh *rahin*.

Hadis Nabi SAW:

كل قرض جر نفعًا فهو ربا

Artinya “Setiap akad pinjam-meminjam yang mengambil manfaat darinya termasuk riba”.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang berdasarkan Perma Nomor 02 tahun 2008 Pasal 343 ayat 1 “Penerima gadai berhak mempunyai hak menahan harta gadai sampai utang pemberi gadai dibayar lunas”. Dijelaskan dalam fiqih mu’amalah bahwa hak penerima gadai (*murtahin*) atas barang gadai atau jaminan (*marhun*) hanya pada

keadaan atau sifat kebendaannya yang mengandung nilai, bukan pada pemanfaatan dan pemungutan hasilnya.

Hak *murtahin* terbatas pada keadaan dan sifat barang gadai, bukan pada pemanfaatan dan pemungutan hasilnya. Praktik gadai sawah di Desa Pargarutan Julu, di mana *murtahin* memperoleh keuntungan tambahan dari pengolahan sawah, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip KHES. Dan Praktik ini juga dapat dianggap menindas *rahin*. *Rahin* tetap berkewajiban melunasi utang, sementara *murtahin* memperoleh keuntungan tambahan.

Dari praktek gadai yang terjadi Di Desa Pargarutan Julu Ada beberapa Penyimpangan dari prinsip syariah terlihat pada beberapa hal:

1. Ketiadaan bagi hasil: Penerima gadai sepenuhnya menguasai hasil panen tanpa memberikan bagi hasil kepada pemberi gadai. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (masalah) yang menjadi landasan hukum ekonomi syariah. Akad gadai yang syar'i seharusnya mempertimbangkan pembagian keuntungan atau setidaknya meringankan beban pemberi gadai. Praktik ini lebih mirip dengan eksploitasi daripada kerjasama yang saling menguntungkan.
2. Pengambilan manfaat : Hadits Nabi SAW yang disebutkan "Setiap akad pinjam-meminjam yang mengambil manfaat darinya termasuk riba". Dalam praktik di Desa Pergarutan Julu, penerima gadai mengambil seluruh hasil panen, bahkan jika keuntungan yang diperoleh jauh melebihi nilai emas yang dipinjam. Ini merupakan bentuk riba yang terselubung.

3. Ketidakseimbangan kekuatan: Praktik ini menunjukkan ketidakseimbangan kekuatan antara penerima dan pemberi gadai. Pemberi gadai, yang seringkali dalam kondisi ekonomi lemah, dipaksa menerima kondisi yang merugikan karena keterbatasan pilihan dan kebutuhan mendesak akan dana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Praktik pinjam emas dengan gadai sawah di Desa Pergarutan Julu menunjukkan dinamika yang merugikan bagi penggadai (pemilik sawah). Dalam sistem ini, penerima gadai (*murtahin*) memiliki hak penuh atas lahan dan hasil panen selama periode pinjaman, yang biasanya ditetapkan satu tahun. Namun, banyak penggadai yang tidak mampu melunasinya, sehingga sawah tetap berada di tangan murtahin untuk waktu yang lebih lama.

Dalam penguasaan lahan, Penerima gadai (*murtahin*) menguasai sepenuhnya hak penggarapan dan hasil panen sawah selama periode pinjaman, dan hasil panen yang melimpah menjadi hak *murtahin* tanpa dikurangi hutang yang ada. Situasi ini menciptakan siklus utang yang berat bagi petani, di mana keuntungan dari penggarapan sawah jauh melebihi nilai emas yang dipinjam. Hal ini menimbulkan ketergantungan yang merugikan bagi penggadai, yang seharusnya mendapatkan manfaat dari lahan mereka.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik gadai di Desa Pergarutan Julu menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah. Meskipun akad gadai (*rahn*) pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam dan dapat dikategorikan sebagai akad

tabarru' jika tujuannya murni untuk tolong-menolong, praktik yang terjadi di Desa Pergarutan Julu lebih mencerminkan akad tijarah yang berorientasi keuntungan semata.

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berdasarkan perma Nomor 02 tahun 2008 Pasal 343 ayat 1 “Penerima gadai berhak mempunyai hak menahan harta gadai sampai utang pemberi gadai dibayar lunas”. Dijelaskan dalam fiqih mu’amalah bahwa hak penerima gadai (*murtahin*) atas barang gadai atau jaminan (*marhun*) berhak hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mengandung nilai, bukan pada pemanfaatan dan pemungutan hasilnya. Ada beberapa Penyimpangan dari prinsip syariah terlihat pada beberapa hal:

- a. Ketiadaan bagi hasil: Penerima gadai sepenuhnya menguasai hasil panen tanpa memberikan bagi hasil kepada pemberi gadai. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (*maslahah*) yang menjadi landasan hukum ekonomi syariah. Akad gadai yang syar'i seharusnya mempertimbangkan pembagian keuntungan atau setidaknya meringankan beban pemberi gadai. Praktik ini lebih mirip dengan eksploitasi daripada kerjasama yang saling menguntungkan.
- b. Pengambilan manfaat : Hadits Nabi SAW yang disebutkan “*Setiap akad pinjam-meminjam yang mengambil manfaat darinya termasuk riba*”. Dalam praktik di Desa Pergarutan Julu, penerima gadai mengambil seluruh hasil panen, bahkan

jika keuntungan yang diperoleh jauh melebihi nilai emas yang dipinjam. Ini merupakan bentuk riba yang terselubung.

- c. Ketidakseimbangan kekuatan: Praktik ini menunjukkan ketidakseimbangan kekuatan antara penerima dan pemberi gadai. Pemberi gadai, yang seringkali dalam kondisi ekonomi lemah, dipaksa menerima kondisi yang merugikan karena keterbatasan pilihan dan kebutuhan mendesak akan dana.

B. Saran

1. Hendaklah masyarakat Desa Pargarutan Julu perlu memahami bagaimana praktek pemanfaatan barang jaminan apakah sudah sesuai dengan syariat islam. Karena hal yang memudharatkan orang lain itu tidak diperbolehkan dantelah dijelskan didalam Al-Qur'an .dan Hadist.
2. Masyarakat Desa Pargarutan Julu hendaklah menolong sesama tanpa memanfaatkan atau menindas masyarakat yang membutuhkan, karena sebaik- baik manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Dalam pelaksanaan praktek gadai prinsip *ta'awwun* jangan sampai terabaikan. Apabila dalam praktik gadai ini masih terdapat hal-hal yang berhubungan dengan pengambilan bunga, hal tersebut harus dihindari karena itu termasuk riba.
3. penggadai dan penerima gadai dalam pegadaian ini hendaklah

tidak merugikan salah satu pihak, sebab tujuan dari gadai ini tidaklah untuk mengambil keuntungan, melainkan hanya untuk tolong-menolong antar sesama manusia yang kurang mampu dalam mencukupi kebutuhannya dengan dasar kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Ongky, Muhamad Fauzi, Ahmad Yani, dan Siswoyo Siswoyo. “Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah.” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (31 Agustus 2023): 41–54.
- Alfi Syahrin, Muhammad. “Gadai Menurut Pandangan Islam.” *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (19 Maret 2021): 41–51.
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum gadai syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Alief Junitama, Calvin, Elvira Dwi Rahmawati, dan Murti Karina. “Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), Dan Hukum Perdata.” *Hukum Bisnis Islam* Vol. 12, no. 1 (2020).
- Anwar, Samsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Armila, Rahmawati, dan Saidah. “Tinjauan al-Muāmalah al-Adabiyah Dalam Transaksi Jual Beli Batu Bata di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.” *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (3 Juli 2024).
- Aziz, Abdul, dan Ramdansyah Ramdansyah. “Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam.” *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (29 September 2016): 124.

Bughā, Muṣṭafá Dīb., dan Fakhri Ghafur. Buku pintar transaksi syariah: menjalin kerja sama bisnis dan menyelesaikan sengketa berdasarkan panduan Islam. Jakarta: Hikmah, 2010.

Buku monografi Desa Pargarutan julu” 2023.

Fadhilah, Shifa Nurul, Zaini Abdul Malik, Panji Adam, dan Agus Putra. “Tinjauan Akad Rahn dalam Fikih Muamalah terhadap Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Sawah.” Prosiding Hukum Ekonomi Syariah 7, no. 1 (2021): 86–91.

Faradiba Saokori, Azalia. “Pemanfaatan Gadai Kebun Kelapa Dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Anaraja Kec. Nangapanda Kab. Ende Prov. NTT.” UIN Mataram, 2020.

Fasiha, Fasiha. “Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah.” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2018): 23–33.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

Ghazaly, H. Abd Rahman, H. Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh muamalat*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.

Harfin Zuhdi, Muhammad. *Muqaranah Fiqh Mua’amalah*. Mataram: Sanabil, 2017.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hermawan, Bagus. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Barang Gadai.” *Az Zarqa’* Vol. 7, no. 2 (2015).

Hidayat, Iman Nur, dan Nurmalasari Mulya Putri. "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia" 4, no. 2 (2021).

Imran, Kusnan, Nandar Sunandar, dan Nashiruddin Ash Shiddiqi. "Analisis Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan" 3, No. 2 (2023).

Junaidi, Mahbub, dan Luluk Nur Hidayati. "Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam." ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah 4, no. 1 (7 Januari 2021): 46–60.

Junitama, Calvin Alief, Elvira Dwi Rahmawati, dan Murtila Karina. "Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata." Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam 12, no. 1 (6 Juni 2022): 26–45.

Karmaen, Samsul, dan Antoni Antoni. "Pemanfaatan Barang Jaminan oleh Murtahin Dalam Perspektif Islam." EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman 13, no. 1 (2020): 22–66.

Khatimah Syarif, Husnul, Rohani, dan Sirajuddin. "Tinjauan terhadap Perjanjian Sistem Pembayaran Menggunakan Ringgi' dalam Praktik Gadai Sawah." Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya 4, no. 1 (1 Juni 2023): 1–9.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1157 KUH Perdata.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 343 ayat 1.

- Manahaar, Pamonaran. "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 2 (30 April 2019): 97–104.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Misno, Abdurrahman. "Ad-Deenar Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam," 2017.
- Muchtar, N, Patimah, Jamal Jamil. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Melalui Rentenir." *QaḍāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3 (2022): 299–310.
- Mulyono, Edi, Hidayat Darussalam, dan Muhammad Nikman Naser. "Penghentian Akad Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *DIES: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies* 2, no. 1 (11 Juni 2023): 33–50.
- Munir, Ridwan, Rena Nurajijah, dan Enceng Iip Syaripudin. "Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (28 Juni 2022): 93–97.
- Murroh, Adnan. "Dampak Gadai Sawah Terhadap Ekonomi Islam Masyarakat Kecamatan Batang Angkola." *Jurnal Muamalah* Vol. 1, no. 2 (2020).
- Nasution, A M. *Dampak gadai sawah terhadap ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola*, 2019.
- Pinjam, Kegiatan, Meminjam Uang, dan Di Masyarakat. "Legal Analysis Of The Main Causes Of Money Loan" 1, No. 1 (2022): 33–37.

- Purwoto, Ady, Mahfudz Junaedi, Putri Maha Dewi, Ashinta Sekar Bidari, M Andika Hariz Hamdallah, dan Rachmadi Usman. "Hukum Ekonomi Syariah," 2023.
- Remy Syahdeini, Sutan. Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana, 2014.
- Rizal, Samsul. "Analisis Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," 2019, 1–86.
- Rozalinda. Fikih Ekonomi Syari'ah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan syari'ah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Surepno, Surepno. "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah." TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law 1, no. 2 (30 September 2018): 174.
- Thalhah, H M. "Kedudukan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata" 9, no. 2 , 2007.
- Undang-undang KHES pasal 343 ayat (1).
- Utami, Fingky. "Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir Ii Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 2018.
- Wahyuningsih, Sri. "Peran Tokoh Agama Dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Tentang Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah di Desa Ungga Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah." UIN Mataram, 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

Nama : Yus Rilla Pulungan
Nim : 2010200039
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Kencana , 15 juni 2002
Email/No.Hp : 082165676617
Jeni Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 2
Alamat : Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumon,
Kabupaten Padang lawas

Identitas Orangtua

Nama Ayah : Yunus Efendi
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Nurhidayah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumon,
Kabupaten Padang lawas



Riwayat Pendidikan

Tahun 2008 – 2014 : SD Negeri Hutanopan
Tahun 2014 – 2017 : Mts Robiul Islam Pasar Latong
Tahun 2017 – 2020 : MA. Al- Mukhlisin Sibuhuan
Tahun 2020 – sekarang : UIN SYAHADA Padangsidempuan

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah yang menjadi alasan masyarakat desa pargarutan Julu menggadaikan sawahnya sebagai jaminan hutang.?
2. Akad apakah yang digunakan masyarakat desa Pargarutan Julu dalam transaksi gadai yang menggunakan surat atau lisan.?
3. Berapa lamakah waktu gadai sawah yang berlaku pada masyarakat Pargarutan Julu.?
4. Mengapa Utang gadai Berdasarkan emas bukan uang.?
5. Siapakah yang menggarap sawah jaminan.?
6. Apakah utang gadai tetap wajib dilunasi sejumlah yang dipinjam pada saat akad atau dikurangi dari sejumlah hasil panen yang diterima oleh penerima gadai.?
7. Bagaimana menurut pandangan bapak terhadap banyaknya terjadi praktek pinjam gadai di Desa Pargarutan Julu.?

DOKUMENTASI



Pagarutan Julu, 7/1/23

SURAT HUTANG / JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Imam Harufi
 Umur : 45 thn
 Pekerjaan : PUS
 Alamat : Pagarutan Julu.

Dengan ini menerangkan telah membeli hutang emas 5 Ame < lima ame > kepada Irfansyah yang bertempat tinggal di desa Pagarutan Julu, sebagai jaminan saba loba dengan batasan batasannya sebagai berikut :

Sebelah timur : Kheiruddin
 Sebelah selatan : Bahatka
 Sebelah utara : Kandang
 Sebelah barat : Mahabup.

Dengan penjamin apabila emas tersebut belum di kembalikan / bayar sawah tersebut di atas adalah milik Imam Harufi.

Pemkasalah ini, surat jaminan ini kami perbuat dengan baik yang wajar dan tidak ada paksaan dari dua belah pihak.

Yang menerima jaminan

 Imam Harufi

[] Shot on AWESOME A70

SURAT PERJANJIAN HUTANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erni Siregar
 Umur : 43 TAHUN
 Alamat : Desa Pagarutan Julu Kec. Angkola Timur Kab. Tapanuli Selatan

Selanjutnya disebut sebagai pihak peminjam


Benar telah berhutang emas sebanyak 6 AME pada tanggal 05 Januari 2023 kepada :

Nama : Tetti Ritonga
 Umur : 39 TAHUN
 Alamat : Desa Pagarutan Julu Kec. Angkola Timur Kab. Tapanuli Selatan

Dengan jaminan hutang sebidang sawah yang terletak di saba loba, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah timur : Balakka
 Sebelah selatan : Amrul Harahap
 Sebelah utara : Khotip harahap
 Sebelah barat : Mahrun siregar

Demikian Surat Perjanjian Hutang Ini Saya Perbuat Dengan Sebenarnya Dan Dengan Akal Sehat Serta Tidak Ada Unsur Paksaan Dari Pihak Manapun. Untuk Di Pergunakan Sebagaimana Mestinya.

Pemberi Jaminan

 Erni Siregar

SURAT PERJANJIAN HUTANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tetti Ritonga

Umur : 39 TAHUN

Alamat : Desa Pargarutan Julu Kec. Angkola Timur Kab. Tapanuli Selatan

Selanjutnya disebut sebagai pihak meminjam

Benar telah meminjamkan emas sebanyak 6 AME pada tanggal 05 Januari 2023 kepada :

Nama : Erni Siregar

Umur : 43 TAHUN

Alamat : Desa Pargarutan Julu Kec. Angkola Timur Kab. Tapanuli Selatan

Dengan jaminan hutang sebidang sawah yang terletak di saba lobu, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah timur : Balakka

Sebelah selatan : Amrul Harahap

Sebelah utara : Khotip harahap

Sebelah barat : Mahrun siregar

Demikian Surat Perjanjian Hutang Ini Saya Perbuat Dengan Sebenarnya Dan Dengan Akal Sehat Serta Tidak Ada Unsur Paksaan Dari Pihak Manapun. Untuk Di Pergunakan Sebagaimana Mestinya.

Penerima Jaminan


METERAI
TEMPEL
03AAL367035372

Tetti Ritonga



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 1109 /Un.28/D.4a/TL.00/07/2024 16 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Melakukan Riset dan Informasi Penelitian Skripsi**

Yth, Kepala Desa Pargarutan Julu, Kec. Angkola Timur
Kab. Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Yus Rilla Pulungan
NIM : 2010200039
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Sibuhuan Padang Lawas
No Telpn/HP : 082165676617

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Praktik Pinjam Emas Dengan Gadai Lahan Sawah di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan
Kabag Tata Usaha,

NIP 197202212000031004





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN ANGKOLA TIMUR
KODE POS 22733**

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor: 470/66/08/2024

Angkola Timur 16-08-2024

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasisiwi di bawah:

Nama : Yus Rilla Pulungan
Nim : 2010200039
Jurusan : Hukum Eonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Benar telah selesai melakukan penelitian mulai dari tanggal 16 Juli sampai tanggal 16 Agustus 2024 di Desa Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menyusun skripsi dengan judul “ Praktik Pinjam Emas Dengan Gadai Lahan Sawah Di Desa Pargarutan Julu Kabupaten Tapanuli Selatan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ”.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepala Desa Pargarutan Julu

Ahmad Harun Harahap